



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 841 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI BERIKAN KEPADA
PIHAK KETIGA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS
SEKOLAH TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan untuk pembangunan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah pendidikan anak usia dini di Kabupaten Pacitan perlu adanya penerima bantuan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Berikan Kepada Pihak Ketiga Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima, Besaran dan Jenis Barang Yang di Berikan Kepada Pihak Ketiga Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 17 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 841 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 17 - 11 - 2016****PENERIMA, BESARAN DAN JENIS BARANG YANG DI BERIKAN KEPADA
PIHAK KETIGA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS
SEKOLAH TAHUN 2016**

NO	PENERIMA	ALAMAT	PERUNTUKAN	JENIS BARANG
1	2	3	4	5
1	SEKOLAH PAUD KB TUNAS JAYA	Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 80.000.000,00
2	SEKOLAH PAUD KB BUDI MULIA	Desa Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 66.000.000,00
3	SEKOLAH PAUD KB TUNAS MUDA	Desa Ngreco Kecamatan Tegalombo	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 50.000.000,00
4	SEKOLAH PAUD KB MEKARSARI	Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 47.000.000,00
5	SEKOLAH PAUD KB MARDI PUTRA	Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 45.000.000,00
6	SEKOLAH PAUD KB PUTRA CERIA	Desa Kledung Kecamatan Bandar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Senilai Rp 55.000.000,00

BUPATI PACITAN**INDARTATO**